

RINGKASAN

Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Formulir Informed Consent di RSUP dr. Kariadi Semarang, Lani Annisa Majiida, Nim G41180300, Tahun 2022, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Sabran, S.KM., M.P.H (Dosen Pembimbing), Sugiharto, S.KM, MH, M.KM (Pembimbing Lapangan).

Salah satu mutu pelayanan rekam medis yaitu, kelengkapan pengisian formulir informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas menjadi salah satu jenis pelayanan rekam medis sebagai indikator dalam standar pelayanan minimal rumah sakit. Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Kepmenkes 129 Tahun 2008 terkait dengan kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100%.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif formulir *informed consent* dengan subjek penelitian yaitu 30 formulir *informed consent* yang ada pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Berdasarkan hasil persentase analisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSUP Dr. Kariadi Semarang sebesar 95%. Dengan demikian, angka tersebut belum mencapai standar pelayanan minimal yang menyebutkan bahwa informed consent memiliki standar kelengkapan dengan presentase 100%

Upaya yang dapat diusulkan dalam meningkatkan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu dengan penggalangan komitmen dengan dibuatnya Surat Pernyataan Komitmen yang harus diisi dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pengisian formulir *informed consent*, memberikan penjelasan kepada keluarga pasien atau pihak pemberi persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) pada saat pengisian formulir terkait *informed consent*, sebaiknya dalam pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan setiap 1 bulan sekali terdapat kebijakan SOP terkait Evaluasi dan Monitoring, dan diadakan sistem reward dan punishment kepada petugas terkait pengisian rekam medis.